



YAYASAN PENDIDIKAN ROSMA KARAWANG

Akta Pendirian: Notaris Ida Rosida Suryana, SH., MH Nomor 321 Tahun 1996
SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI: Nomor C-3074.HT.01.02 Tahun 2006

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ROSMA
Nomor : 001/YAPEROS/SK/01/2008

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) TUNAS DHARMA
DI KARAWANG

- Menimbang : Bahwa untuk menterjemahkan visi dan misi Yayasan Pendidikan Rosma, dalam rangka turut serta secara aktif dalam berkontribusi secara nyata dalam upaya pembangunan daerah dan usaha peningkatan kualitas suberdaya manusia daerah di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
4. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Rosma Nomor 321 Tahun 1996.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Rosma.
- Memperhatikan : Penterjemahan visi pendidikan dan arahan dari Pembina Yayasan Pendidikan Rosma.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
KESATU : **PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK TUNAS DHARMA.**
Mendirikan Taman Kanak Kanak Tunas Dharma di Kabupaten Karawang, yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2008/2009 atau pada bulan Juli Tahun 2008.
- KEDUA** : Taman Kanak Kanak Tunas Dharma membuka pendaftaran peserta didik baru dan memulai pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dimulai pada Tahun Pelajaran 2008/2009 atau menyesuaikan dengan Kalender Pendidikan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- KETIGA** : Menentukan dan menyusun susunan struktur kepengurusan organisasi dan Panitia *Ad Hoc* di Taman Kanak Kanak Tunas Dharma, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan.

Ditetapkan Di : Karawang
Pada Tanggal : 5 Januari 2008

Yayasan Pendidikan Rosma,



Herry Setiana, SH.
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/96/11/IMSFI/DPMPTSP/2021

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1542/PAUD-DIKMAS Tanggal 10 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TK TUNAS DHARMA);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0263010071996
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ROSMA
c. Nama Pendidikan : TK TUNAS DHARMA
d. Lokasi Pendidikan : Jl. Tarumanagara Samping Fly Over Karawang Barat , Desa/Kel. Tanjungpura, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

H. EKA SANATHA, SH.,MM
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004